



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (1), dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional berdasarkan kebutuhan daerah yang telah memenuhi kriteria dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pasar Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) , sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan Dan Pembinaan, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);

10. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis Pasar yang selanjutnya disingkat UPT-Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

9. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
12. Jabatan Fungsional adalah Sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Nama-nama Jabatan Pelaksana adalah sebutan yang menjadi identitas penamaan jabatan di bawah eselon IV.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat ini ditetapkan UPT Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan Klasifikasi A.

Pasal 3

- (1) UPT Pasar adalah Unsur Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) UPT Pasar dipimpin oleh seorang Kepala UPT.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

UPT Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan teknis operasional kepada masyarakat pengguna jasa/kawasan pasar yang meliputi penataan dan pengaturan, penertiban dan pengamanan, pengawasan kebersihan pasar, pemungutan dan pemasukan retribusi pasar, sewa toko/kios pada pasar.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal (5), UPT Pasar menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan teknis operasional pengelolaan pasar, meliputi retribusi, kebersihan serta ketentraman dan ketertiban pasar berdasarkan kebijakan teknis dinas;
- b. penyelenggaraan teknis operasional pengelolaan pasar, meliputi retribusi, kebersihan serta ketentraman dan ketertiban pasar;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas teknis operasional pengelolaan pasar, meliputi retribusi, kebersihan serta ketentraman dan ketertiban pasar;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas pokok memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan pasar, meliputi retribusi, kebersihan serta ketentraman dan ketertiban pasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja penyelenggaraan teknis operasional pengelolaan pasar berdasarkan kebijakan teknis dinas;
 - b. pengoordinasian penyelenggaraan teknis operasional pengelolaan pasar serta ketatausahaan UPT;
 - c. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan teknis operasional pengelolaan pasar serta ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang di tugaskan Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun perencanaan dan program kerja UPT sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja dinas;
 - b. mengendalikan dan mengelola pelaksanaan kegiatan di lingkup UPT;

- c. mengarahkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai pedoman yang ditetapkan;
- d. menyelenggarakan kegiatan teknis, pembinaan dan bimbingan kepada para pedagang pasar dan penyewa tanah Pemerintah di Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan;
- e. melaksanakan kegiatan penataan, pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kebersihan gedung serta fasilitas Pasar di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT dengan unit kerja lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. memeriksa surat-surat masuk/keluar, nota dinas dan nota pertimbangan serta arah disposisi kepada pimpinan sesuai petunjuk dan ketentuan yang sudah ditetapkan;
- h. memeriksa dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPT berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPT Pasar mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi program dan perencanaan, keuangan, kepegawaian, urusan umum dan perlengkapan, penyusunan evaluasi dan pelaporan tugas UPT;
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun perencanaan dan program kerja Sub Bagian Tata Usaha serta mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan program kerja UPT meliputi perencanaan strategis (Renstra), rencana kerja (Renja), penetapan/perjanjian kinerja (Tapkin), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Peta Proses Bisnis, standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan (SP) dinas sesuai tugas dan fungsi UPT;
 - b. menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD), Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD), Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) serta Rencana Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (RKPMD) di Lingkungan UPT;
 - c. mengelola data dan administrasi kepegawaian meliputi bezzeting pegawai, Analisis jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, usulan kenaikan pangkat, usulan kenaikan gaji berkala, usulan pensiun pegawai, daftar Nominatif pegawai, rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, calon peserta diklat pegawai, tugas belajar/ ijin belajar serta peserta ujian dinas, pengusulan pemberian penghargaan, pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai, daftar urut kepangkatan dan materi sasaran kinerja pegawai di lingkungan UPT;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan di lingkungan UPT;

- e. mengelola keprotokolan dan kehumasan dilingkungan UPT;
- f. mengelola urusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor UPT;
- g. mengelola penatausahaan, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi dan pelaporan keuangan UPT;
- h. menyusun RKA, DPA dan RKAP serta DPAP dilingkungan UPT;
- i. memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- j. memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian tata Usaha baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang dicapai sebagai bahan informasi dan laporan pimpinan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN
Bagian Kesatu
Jabatan Pelaksana

Pasal 9

- (1) Penamaan jabatan pelaksana dilingkungan UPT dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Nama-nama jabatan pelaksana dilingkungan UPT ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Nama-nama jabatan pelaksana dilingkungan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disesuaikan dengan kebutuhan UPT.
- (4) Penetapan nama-nama jabatan pelaksana dilingkungan UPT ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana dilingkungan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat.
- (6) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional dilingkungan UPT, diangkat dalam jabatan Pelaksana.
- (7) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pelaksana dilingkungan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (8) Pemindehan ASN dalam Jabatan Pelaksana dilingkungan UPT dilakukan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (9) Uraian tugas Jabatan Pelaksana dilingkungan UPT ditetapkan Oleh Kepala UPT.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan UPT terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional dan/atau berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan, luas wilayah dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas dan UPT disusun Standar Prosedur Kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Ketentuan mengenai Standar Prosedur Kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Kotawaringin Barat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah atau dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum Penyelenggaraan Negara.
- (4) Setiap pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan UPT wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Setiap pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan kerja organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (7) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Dalam hal pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT berhalangan maka tugas pimpinan satuan Organisasi dilaksanakan Oleh pimpinan satuan organisasi setingkat dibawahnya.

BAB VI
KEPEGAWAIAN DAN ESELON
Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 12

- (1) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan Oleh Bupati Kotawaringin Barat atas usul Kepala Dinas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti standar kompetensi teknis di bidang Urusan Pemerintahan Yang ditangani yang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pembinaan kepegawaian di lingkungan UPT dilakukan Oleh Bupati sebagai pembina PNS.

Bagian Kedua
Eselon

Pasal 13

- (1) Kepala UPT adalah jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 14

Segala pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan UPT Pasar dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 20 Desember 2023

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 20 Desember 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

JUNI GULTOM


BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR
PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
USAHA KECIL MENENGAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH



Salinan sesuai dengan aslinya



Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA